

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penerapan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), penerapan merupakan suatu perbuatan untuk mempraktikkan suatu metode pada sebuah objek guna mencapai tujuan tertentu yang telah tersusun dan terencana.

Menurut Usman (2002), penerapan bersumber dari sebuah kegiatan, tindakan, aktivitas, yang diaplikasikan pada suatu sistem. Penerapan bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi suatu kegiatan yang disertai dengan rencana yang tersusun guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Setiawan (2004), penerapan merupakan suatu aktivitas yang diperluas pada suatu proses interaksi yang disesuaikan dengan tujuan untuk mencapai sesuatu. Dalam pelaksanaannya memerlukan sebuah jaringan yang disertai dengan birokrasi yang efektif.

Berdasarkan paparan pengertian penerapan diatas, maka pengertian penerapan dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan suatu tindakan untuk melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan perencanaan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan harapan agar tercapainya suatu tujuan kegiatan tersebut.

2.2 Akad *wadiah*

Berikut merupakan penjelasan mengenai pengertian akad, rukun akad, syarat akad, jenis-jenis akad, dan berakhirnya akad, pengertian akad *wadiah*, dasar hukum akad *wadiah*, rukun dan syarat akad *wadiah*, serta jenis-jenis akad *wadiah*.

2.2.1 Pengertian akad

Akad dalam bahasa arab disebut sebagai *al- 'aqdu* apabila berbentuk jama disebut sebagai *al-uqud* yang berarti suatu ikatan. Menurut pendapat ulama fiqih yang dikemukakan oleh Mardani (2012:71), dalam Fiqih Ekonomi Syariah definisi akad merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mengikat antar satu sama lain mengenai sebuah perbuatan yang akan dilaksanakan dalam suatu hal khusus. Pengertian akad secara istilah menurut Salman (2017:41), dalam bukunya Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah akad merupakan hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan syariat yang mendapatkan pengaruh hukum dalam perikatan. Ijab merupakan ucapan pertama yang diucapkan oleh salah satu pihak berdasarkan kehendak dan keinginan pihak pertama. Sedangkan kabul merupakan ucapan yang keluar dari pihak kedua yang berupa ungkapan persetujuan mengenai kehendak dan keinginan dari pihak pertama.

2.2.2 Rukun akad

Rukun akad merupakan suatu hal yang harus dipenuhi agar akad dapat dikatakan sah dan berjalan dengan baik.

Menurut Salman (2017:41), dalam bukunya Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah, rukun akad ada tiga yaitu:

1. Kedua pihak yang melakukan akad (*al- 'aqidain*)

Al-aqidain merupakan kedua pihak yang melaksanakan akad misalnya penjual dan pembeli yang akan melaksanakan transaksi jual beli.

2. Objek akad (*mahal al- 'aqd*)

Mahal al- 'aqd merupakan sesuatu yang dijadikan akad. Misalnya dalam sebuah transaksi jual beli harus ada sebuah barang yang akan dijadikan objek untuk diakadkan.

3. Redaksi akad (*shigat al- 'aqdi*)

Redaksi akad merupakan lafal yang harus diungkapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan sebuah akad. Lafal tersebut harus memberikan kepastian, kejelasan yang sehingga tidak memunculkan keraguan, serta tidak ada penundaan waktu atau harus dilaksanakan pada waktu tersebut.

2.2.3 Syarat akad

Menurut Pradja (2012), berikut merupakan syarat-syarat yang terdapat dalam akad :

1. Akad dilakukan oleh orang yang mengerti dan memahami bidang tersebut.
2. Dalam akad objek dapat dijadikan sebagai penerima hukum.
3. Akad dilaksanakan oleh orang yang memiliki hak meskipun bukan *aqid* yang mempunyai barang.
4. Dalam akad ijab dapat berlaku terus sampai orang yang mengikrarkan ijab menarik kembali ucapannya dan membatalkan ijab dalam akad tersebut.
5. Ijab dan kabul harus dilakukan secara berkesinambungan.

2.2.4 Jenis-jenis akad

Akad dari segi ada atau tidaknya keuntungan yang didapatkan dapat dibagi menjadi dua. Menurut Salman (2017:42), dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah menyebutkan pembagian akad tersebut antara lain :

1. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan sebuah perikatan dalam sebuah transaksi dengan tujuan tidak untuk memperoleh keuntungan. Akad ini bukan ditujukan untuk memperoleh keuntungan komersial tetapi ditujukan untuk melakukan tolong menolong dalam hal kebaikan. *Tabarru'* merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa arab *tabarru'* yang memiliki makna derma. Derma merupakan *mutabarri'* yang berarti dermawan.

Akad *tabarru'* dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Meminjamkan uang

Dalam meminjamkan uang ada tiga kriteria yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Pinjaman yang tidak mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Akad yang digunakan pada kasus seperti ini adalah akad *qardh*. *Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain dan orang yang memberikan harta tersebut dapat menagih kembali harta tersebut tanpa mengharapkan imbalan apa pun.
- b. Pinjaman yang memiliki syarat yaitu sebuah jaminan dalam suatu bentuk dan jumlah tertentu. Akad yang terdapat pada kasus tersebut

adalah akad *rahn*. Akad *rahn* merupakan sebuah akad yang menahan suatu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya.

- c. Pinjaman uang dengan tujuan mengambil alih sebuah piutang dari pihak lain. Pada kasus ini untuk pemberian pinjaman menggunakan akad *hiwalah/hawalah*.

2. Meminjamkan jasa

Akad *tabarru'* dalam meminjamka jasa dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

- a. Jasa yang berbentuk melaksanakan sesuatu berdasarkan nama orang lain yang dibantu. Akad pada kasus ini menggunakan akad *wakalah*. Akad *wakalah* merupakan sebuah kuasa yang dilimpahkan kepada suatu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan.
- b. Jasa untuk menjadi wakil untuk menyediakan jasa *custody* atau pemeliharaan dan penitipan. Pada kasus ini menggunakan akad *wadiah*. Akad *wadiah* merupakan sebuah titipan yang bersifat murni dari suatu pihak kepada pihak lain. *Wadiah* juga merupakan akad penitipan sebuah barang, dari pihak yang memiliki barang tersebut kepada pihak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan keamanan, keselamatan, dan keutuhan barang tersebut.
- c. Jasa berupa sebuah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Pada kasus ini digunakan akad *kafalah*. Akad *kafalah* merupakan pemberian sebuah jaminan oleh satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan

memiliki tanggungjawab untuk melakukan pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima pinjaman.

3. Memberikan Sesuatu

Akad dalam memberikan sesuatu adalah akad hibah, wakaf, sedekah, dan hadiah. Akad wakaf terjadi apabila suatu pihak memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk kepentingan umum dan agama. Objek dari wakaf tidak boleh diperjual belikan. Hibah dan hadiah merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain atas dasar keinginan pribadi.

2. Akad *tijarah*

Akad *tijarah* merupakan sebuah perjanjian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan semua transaksinya menyangkut transaksi laba. Berdasarkan kepastian hasil yang diperoleh,.

Akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. *Natural uncertainty contract*

Akad *tijarah* dengan jenis *natural uncertainty contract* merupakan sebuah kontrak yang memiliki unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan. Contoh akad *tijarah* dalam jenis ini adalah *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukarabah*. Bentuk dari akad ini merupakan akad untuk melakukan kerja sama dalam sebuah bisnis yang di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Hasil dari kegiatan kerjasama tersebut mengandung unsur ketidakpastian karena dalam kerjasama tersebut bisa terjadi untung dan juga bisa terjadi rugi. Oleh

karena itu dalam akad ini dilarang untuk menetapkan hasil yang jumlahnya tetap terlebih dahulu sebelum mengetahui hasil karena hal tersebut termasuk dalam kategori riba.

2. *Natural certainty contract*

Akad *tijarah* dalam jenis ini merupakan sebuah perjanjian yang memiliki kepastian dalam memperoleh keuntungan. Kepastian yang dimaksud adalah masing masing pihak dapat melihat jumlah keuntungan serta waktu pembayarannya. Transaksi dengan akad ini bersifat pasti dan besarnya dapat ditentukan terlebih dahulu di muka. Contoh akad jenis ini adalah *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*. Bentuk transaksi dari akad ini berupa jual beli, sewa menyewa, dan upah.

Akad *tijarah natural certainty contact* dapat dibagi menjadi dua macam sebagai berikut :

1. Akad jual beli

1. *Bai'naqdan* merupakan jual beli yang dilaksanakan secara tunai. Pada transaksi ini barang dan uang diserahkan di muka secara bersamaan
2. *Bai'mujaal* merupakan jual beli dengan cara melakukan cicilan. Pada transaksi ini barang diserahkan pada periode pertama, sedangkan uangnya dapat dibayarkan periode kedua dengan cicilan selama periode utang.
3. *Murabahah* merupakan akad jual beli yang jumlah keuntungannya dapat diketahui oleh pihak penjual dan pihak pembeli.

4. *Istishna* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan terlebih dahulu dengan kriteria yang telah disepakati
 5. *Salam* merupakan akad jual beli dengan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang diterima oleh pembeli.
2. Akad sewa-menyewa
1. *Ijarah* merupakan akad untuk memindahkan hak guna suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak milik.
 2. *Ijarah muntahiya bittamlik* merupakan memindahkan hak guna barang atau jasa disertai dengan berpindahnya hak milik.
 3. *Ju'alah* merupakan akad yang pembayarannya berdasarkan suatu objek yang disewa.

2.2.5 Berakhirnya akad

Menurut Pradja (2012), berakhirnya akad dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- 1) Akad berakhir karena kematian.
- 2) Akad berakhir karena salah satu pihak *wanprestasi* atau bertindak tidak sesuai dengan ketentuan akad diawal. Pada peristiwa ini akad dapat dibatalkan dan berakhir.
- 3) Akad berakhir karena tidak adanya izin dari pihak yang memiliki kewenangan sebelum orang tersebut memberikan izin kepada orang lain untuk mewakili.

2.2.6 Pengertian akad *wadiah*

Wadiah merupakan sebuah prinsip simpanan atau simpanan yang bersifat murni. Kata *wadiah* berasal dari bahasa Arab *wada'asy-syai* yang memiliki arti memberikan sebuah kuasa kepada orang lain untuk menjaga harta tanpa adanya imbalan. Menurut Wardani (2012:282), dalam Fiqih Ekonomi Syariah mendefinisikan akad *wadiah* merupakan sebuah prinsip simpanan yang bersifat murni dari pihak yang menyimpan dan pihak yang menerima simpanan boleh memanfaatkan dan tidak sesuai dengan ketetapan. Simpanan tersebut harus dipelihara dengan baik oleh penerima simpanan. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu oleh penyimpan.

2.2.7 Dasar hukum akad *wadiah*

Berikut merupakan dasar hukum akad *wadiah* antara lain :

1. Al-Qur'an

Akad *wadiah* disyariatkan Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. Ayat berikut telah menjelaskan apabila seseorang telah menerima amanat untuk menjaga sebuah titipan maka, orang tersebut

harus melaksanakan dan dapat mempertanggung jawabkan amanat tersebut.

2. Al-Hadist

Dasar hukum akad wadiah terdapat pada hadis riwayat dari Abu Hurairah ra :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمِنَ إِلَى مَنْ
انْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW. bersabda Tunailah amanah orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau khianati orang yang mengkhianatimu.”

3. *Ijma'*

Ijma' merupakan sebuah landasan berdasarkan kesepakatan para ulama. Ulama sepakat bahwa wadiah diperbolehkan karena wadiah dianggap dapat membantu masyarakat. Menurut Zuhaili dalam *Fiqih al-islam wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudamah* dan *Mubsuth li Imam Sarakhsy* pada dasarnya penerimaan simpanan merupakan *yad al-amanah* berarti tidak ada tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan akibat kelalaian terhadap pemeliharaan.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Pada Fatwa DSN No.02 /DSN-MUI/IV/2000 mengatur mengenai tabungan yang berdasarkan akad *wadiah* yaitu :

1. Dana hanya bersifat simpanan
2. Dana bisa diambil sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan

3. Simpanan tersebut tidak mensyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus sukarela dari pihak bank.

2.2.8 Rukun dan syarat-syarat akad *wadiah*

Menurut Muslich (2010), berikut merupakan rukun dan syarat akad *wadiah* antara lain :

1. Rukun akad *wadiah*
 - a. Objek merupakan barang yang dititipkan (*wadiah*).
 - b. Pihak yang menitipkan sesuatu (*mudi'* atau *muwaddi'*).
 - c. Pihak yang menerima titipan (*muda'* atau *mustawda'*)
 - d. Pernyataan yang diutarakan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan (*sighat*).
2. Syarat-syarat akad *wadiah*
 - a. Pihak yang menitipkan sesuatu harus memenuhi syarat kelayakan yaitu : memiliki pengetahuan dan dapat bertindak hukum, baligh, berakal sehat dan tidak gila, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan sehat maupun sakit.
 - b. Pihak penerima titipan harus sesuai dengan syarat : memahami dan cakap bertindak dalam hukum, memiliki pengetahuan mengenai kegiatan yang diwakilkan, mampu mengerjakan, ditunjuk secara langsung oleh pihak pemberi kuasa, apabila terdapat *wanprestasi* secara sengaja oleh penerima kuasa maka kerugian ditanggung oleh penerima titipan.

- c. Sesuatu yang dikuasakan merupakan suatu barang yang bisa dijadikan sebagai objek akad.
- d. Ijab kabul disepakati oleh kedua belah pihak baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

2.2.9 Jenis-jenis akad *wadiah*

Berikut merupakan penjelasan mengenal jenis-jenis akad *wadiah* menurut Ismail (2011:60), dalam bukunya Perbankan Syariah adalah sebagai berikut.


1. *Wadiah Yad Al-Amanah*

Akad *Wadiah Yad Al-Amanah* merupakan sebuah akad yang memiliki sifat titipan murni dari pihak penitip kepada pihak yang menerima titipan baik perorangan maupun badan hukum. Pihak yang menerima titipan harus selalu merawat dan menjaga barang titipan tetapi, pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat dari titipan tersebut. Pihak yang menerima titipan harus mengembalikan titipan kepada penitip sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Akad *wadiah yad al-amanah* dapat dijumpai dalam praktek perbankan syariah. Akad tersebut biasanya diaplikasikan pada jasa *safe deposit box*. Penitip dapat menitipkan dokumen yang bersifat krusial seperti sertifikat tanah, sertifikat deposit, surat berharga, ijazah, BPKB, dan juga barang berupa emas, berlian, dan lain sebagainya. Akad *Wadiah Yad Al-amanah* memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

1. Pihak yang menerima titipan (*custodian*) merupakan pihak yang menerima kepercayaan (*trustee*) dari penitip.

2. Aset yang dititipkan harus dipisahkan dengan aset titipan lainnya.
3. Aset yang dititipkan tidak boleh digunakan.
4. Penerima tidak boleh mengambil dan memanfaatkan aset yang dititipkan.
5. Pihak yang menerima titipan tidak diharuskan untuk mengganti resiko kerusakan dan kehilangan aset yang dititipkan kecuali apabila kehilangan dan kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak yang menerima titipan.

Berikut merupakan gambar skema alur akad *wadiah yad al-amanah*.



Sumber : Ananda (2019)

Gambar 2.1

Skema Alur Akad *Wadiah Yad Al-Amanah*

Berikut merupakan penjelasan dari skema alur akad *wadiah yad al-amanah*.

Nasabah mendatangi bank untuk menyampaikan maksud menitipkan sebuah barang. Pihak bank akan menjelaskan konsep dari akad *wadiah yad al-amanah* bahwa titipan bersifat murni dan pihak bank tidak boleh memanfaatkan barang titipan. Selanjutnya pihak bank akan membebanai biaya penitipan kepada nasabah sesuai dengan ketentuan.


2. *Wadiah Yad Adh-Dhamanah*

Akad *wadiah yad adh-dhamanah* merupakan sebuah akad yang bersifat titipan murni antara pihak penyimpan dan pihak yang menerima simpanan. Pihak yang menerima simpanan dapat memanfaatkan sebuah aset yang dititipkan.

Pihak penerima simpanan harus mengembalikan aset tersebut secara utuh dan diperbolehkan untuk membebankan biaya penyimpanan kepada penyimpan. Pihak yang menerima simpanan boleh memberikan imbalan atau bonus kepada penyimpan yang sebelumnya tidak diperjanjikan. Pada akad *wadiah yad adh-dhamanah* penyimpan boleh mencampurkan aset yang dititipkan dengan aset milik penyimpan lainnya. Aset tersebut ditujukan untuk kegiatan produktif. Pada akad ini pihak penyimpan memiliki hak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset yang disimpan. Pihak penerima simpanan harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan dan kehilangan atas aset tersebut. Akad *wadiah yad adh-dhamanah* memiliki berbagai karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan sebuah akad pengembangan dari akad *wadiah yad al-amanah* berdasarkan aktivitas ekonomi.
2. Pihak yang menerima simpanan memiliki izin untuk mengambil manfaat dari aset titipan tersebut.
3. Pihak yang menerima simpanan memiliki tanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan atas titipan tersebut.\
4. Keuntungan yang diperoleh dari simpanan menjadi hak milik pihak yang menerima simpanan.
5. Pihak yang menyimpan dapat menerima imbalan seperti bonus atas keuntungan dari aset yang disimpan, tetapi tidak boleh disyaratkan sebelumnya.

Berikut merupakan gambar skema alur akad *wadiah yad adh-dhamanah*.



Sumber : Ananda (2019)

Gambar 2.2
Skema Alur Akad *Wadiah Yad Adh-Dhamanah*

Berikut merupakan penjelasan dari skema alur akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Nasabah mendatangi bank untuk menyimpan dana. Pihak bank akan menjelaskan konsep dari akad *wadiah yad adh-dhamanah* bahwa titipan bersifat murni dan pihak bank boleh memanfaatkan simpanan dana. Selanjutnya pihak bank memanfaatkan dana tersebut untuk disalurkan kepada dunia usaha. Bank mendapatkan bagi hasil dari pihak dunia usaha atas keuntungan yang diperoleh. Bank akan memberikan bonus kepada nasabah penyimpan dana atas keuntungan dari dana yang disimpan dengan ketentuan tidak disyaratkan sebelumnya.

2.3 Tabungan

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian tabungan, jenis-jenis tabungan, manfaat tabungan, pengertian tabungan haji, manfaat tabungan haji.

2.3.1 Pengertian tabungan

Menabung merupakan kegiatan yang sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dahulu masyarakat menabung dengan cara menyimpan uang sendiri dengan resiko kehilangan dan kerusakan. Beriringan dengan kemajuan zaman maka, menabung dapat dilakukan di industri perbankan dengan tujuan meminimalisir kerusakan dan kehilangan uang. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1, dijelaskan bahwa tabungan merupakan sebuah simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Menurut Kasmir (2012:37), dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, tabungan merupakan sebuah simpanan yang terdapat pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah dengan media penarikan berupa slip penarikan, ATM, dan buku tabungan. Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 21, Pengertian tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad *wadiah* dan akad *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip syariah yang dapat ditarik setiap saat dengan ketentuan yang telah disepakati.

2.3.2 Jenis-jenis tabungan

Tabungan memiliki berbagai macam jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Kasmir (2012:71), dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya jenis tabungan ada berbagai macam yaitu :

1. Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional)

Tabanas merupakan tabungan yang tidak memiliki ketentuan yang berkaitan dengan jangka waktu.

Berikut merupakan jenis tabanas :

1. Tabanas Umum

Merupakan tabungan yang berlaku dan dijalankan oleh perorangan.

2. Tabanas Pemuda, Pelajar, dan Pramuka

Merupakan tabungan yang ditujukan untuk pelajar yang dilaksanakan melalui organisasi pemuda, sekolah, dan pramuka.

3. Tabanas Pegawai

Merupakan tabungan yang tujuan untuk pegawai pemerintah maupun swasta dari semua golongan.

2. Taska

Taska adalah tabungan yang berkaitan dengan asuransi jiwa

3. Tabungan Lainnya

Merupakan tabungan selain jenis tabanas dan taska yang dikeluarkan oleh bank berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Menurut Fatwa DSN No.02 /DSN-MUI/IV/2000, tabungan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah

Merupakan tabungan yang menggunakan prinsip bunga dalam menghitung keuntungan bank maupun nasabah.

2. Tabungan yang dibenarkan secara syariah

Merupakan tabungan yang dijalankan sesuai dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*.

a. Ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *mudharabah* antara lain :

1. Pada transaksi mudharabah nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan perbankan bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).
2. Bank sebagai pengelola dana berwenang untuk melakukan usaha dan mengembangkannya dengan syarat tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah. Termasuk juga melakukan transaksi *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal yang diberikan oleh pemilik dana harus dinyatakan jumlahnya harus berbentuk tunai dan bukan merupakan piutang.
4. Keuntungan harus dibagi dalam bentuk nisbah dan disertakan dalam akad pada saat pembukaan rekening.
5. Bank sebagai pengelola dana menutup biaya operasional tabungan menggunakan nisbah yang menjadi hak bank.
6. Bank tidak boleh mengurangi nisbah tanpa persetujuan dari pemilik dana.

b. Ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *wadiah*

1. Tabungan wadiah bersifat simpanan
2. Simpanan dalam tabungan wadiah dapat diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan ketentuan.

3. Pemberian imbalan tidak dapat dilakukan, kecuali pemberian imbalan dalam bentuk pemberian sukarela dari pihak bank.

2.3.3 Manfaat tabungan

Tabungan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, menurut Ambarwati (2020), berikut merupakan manfaat dari tabungan antara lain :

1. Manfaat tabungan bagi bank :
 - a. Sumber dana yang dapat difungsikan untuk memperoleh keuntungan.
 - b. Sebagai sarana untuk menarik nasabah agar menggunakan produk dan jasa bank lainnya.
 - c. Dapat membantu meningkatkan ekonomi negara.
 - d. Meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat untuk menabung.
2. Manfaat tabungan bagi nasabah :
 - a. Dapat menjamin keamanan simpanan.
 - b. Mendapatkan bagi hasil dan bonus.
 - c. Terhindar dari sifat konsumtif.
 - d. Mempermudah transaksi sehari-hari.

2.3.4 Pengertian tabungan haji

Menurut Subianto (2016:34), tabungan haji merupakan simpanan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam merencanakan persiapan ibadah haji khususnya dari segi biaya dan tidak dapat ditarik kecuali digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan pendaftaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).

2.3.5 Manfaat tabungan haji

Menurut Subianto (2016), manfaat dari tabungan haji antara lain :

1. Keamanan dana yang terjamin.
2. Nasabah akan merasakan keringanan biaya haji.
3. Hati menjadi tenang dan fokus ibadah karena sudah ada perencanaan dana untuk ibadah haji.